

PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PENGATURAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*) SAHAM ANTARA INDONESIA DENGAN SWISS

Alexandra Cornelia Kaligis
Grace H. Tampongango
Stefan O. Voges

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Dalam era modern, meningkatnya kebutuhan ekonomi mendorong individu untuk mencari sumber pendapatan tambahan, salah satunya melalui investasi. Investasi saham menjadi pilihan populer karena menawarkan keuntungan dalam bentuk capital gain dan dividen. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan hukum, terutama terkait penggunaan *nominee agreement* saham, yakni perjanjian di mana kepemilikan saham secara formal dicatat atas nama pihak lain, sementara kendali dan manfaat tetap dimiliki oleh pihak sebenarnya (*beneficial owner*). Di Indonesia, pengaturan *nominee agreement* saham masih belum diatur secara eksplisit, berbeda dengan negara seperti Swiss yang telah memberikan batasan hukum yang lebih rinci dalam *Swiss Code of Obligations*. Meskipun dapat memberikan manfaat dalam hal privasi dan kemudahan akses terhadap sektor usaha tertentu, skema *nominee* juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan ilegal seperti penghindaran pajak atau pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam kasus Panama Papers. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi, praktisi hukum, dan investor terhadap dinamika hukum *nominee agreement* dalam konteks investasi saham lintas yurisdiksi.

Kata Kunci : Beneficial Owner, Investasi Saham, Perjanjian Pemegang Saham, Nominee Agreement.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan finansial jangka panjang, sehingga berinvestasi, khususnya dalam bentuk saham, menjadi alternatif rasional selain bekerja. Investasi saham memberikan potensi keuntungan seperti *capital gain* dan dividen, namun di balik peluang tersebut terdapat aspek hukum yang kompleks, termasuk perlunya perjanjian pemegang saham sebagai dasar hukum hubungan antara investor dan perusahaan. Di Indonesia, perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata, UUPT, dan UUPM, yang mensyaratkan unsur-unsur sahnya perjanjian serta keterkaitannya dengan pendirian

Perseroan Terbatas (PT). Dalam praktik investasi, terutama oleh investor asing, sering ditemukan penggunaan *nominee agreement* saham untuk mengatasi batasan kepemilikan dalam Daftar Positif

Investasi, meskipun pengaturannya belum eksplisit dalam hukum Indonesia. Sebaliknya, negara seperti Swiss telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai *nominee agreement* saham, dengan prinsip hukum kontrak dan perusahaan yang memberikan batasan dan kepastian hukum lebih tegas. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia (civil law) dan Swiss (juga civil law) menunjukkan bahwa aspek yuridis tidak hanya bergantung pada sistem hukum, tetapi juga pada bagaimana tiap negara merespons praktik *nominee*. Meskipun *nominee agreement* memiliki manfaat seperti perlindungan privasi dan akses ke sektor terbatas, skema ini juga berisiko disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penghindaran pajak dan pencucian uang, sebagaimana terungkap dalam skandal Panama Papers. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan *nominee agreement* saham di Indonesia dan Swiss, menganalisis implikasi hukumnya, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum bagi mahasiswa, praktisi, dan investor.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan pembahasan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham antara Indonesia dan Swiss?
2. Apa implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham antara Indonesia dan Swiss;

2. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham di Indonesia serta perkembangan konsep dan pengaturan mengenai perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum tertulis dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata, UUPT, UUPM, dan *Swiss Code of Obligations*), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan kajian akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Swiss mengenai perjanjian pemegang saham, pendirian perusahaan, serta praktik *nominee agreement* saham. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem hukum kedua negara, serta pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Pinjam Nama Saham antara Indonesia dan Swiss

1. Pengaturan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Saham di Indonesia

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia merupakan proses hukum yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Langkah awal dalam proses ini dimulai dengan pengajuan nama PT sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 2011, dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), penerbitan NPWP, pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pengumuman pendirian PT dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Prosedur ini wajib dipenuhi agar suatu PT dapat memperoleh status sebagai badan hukum dan sah menjalankan kegiatan usaha.

Dalam pembuatan Akta Pendirian PT, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah pencantuman perjanjian pemegang saham. Perjanjian ini mengatur kepemilikan saham serta hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham. Akta tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga merupakan perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila ketentuan mengenai kepemilikan saham tidak dicantumkan secara jelas, maka segala tindakan hukum yang berkaitan dengan saham tersebut, termasuk penyetoran dan pendaftaran saham, dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat PT.

Namun demikian, keabsahan tindakan hukum terkait saham tidak hanya ditentukan oleh pencantuman dalam Akta Pendirian saja. Para pendiri juga wajib mematuhi ketentuan hukum yang lebih luas, termasuk larangan penggunaan skema nominee (pinjam nama). Dalam praktiknya, nominee agreement adalah perjanjian di mana seseorang ditunjuk secara formal sebagai pemegang saham, padahal hakikatnya saham dimiliki oleh pihak lain (beneficial owner). Skema ini secara tegas dilarang dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM), yang menyatakan bahwa saham harus atas nama pemiliknya dan tidak boleh dimiliki untuk dan atas nama orang lain.

Apabila suatu PT didirikan dengan menggunakan skema nominee, maka perjanjian pemegang saham yang bersangkutan dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Akibat hukumnya, Akta Pendirian PT yang memuat nominee agreement juga menjadi tidak sah, dan pendirian PT tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Dengan demikian, segala tindakan yang dilakukan oleh PT tersebut, termasuk penerbitan saham, pembentukan organ perseroan, dan pengambilan keputusan bisnis, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menimbulkan hak serta kewajiban.

2. Pengaturan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Saham di Swiss

Pendirian GmbH di Swiss diatur dalam *Swiss Code of Obligations* (CO), khususnya Pasal 772 Ayat (1) yang menyatakan bahwa GmbH dapat didirikan

oleh satu orang atau lebih. Meskipun hukum tidak mewajibkan adanya perjanjian pendirian perusahaan ketika hanya satu pendiri, praktik bisnis di Swiss menunjukkan bahwa perjanjian seperti perjanjian pemegang saham dan perjanjian kerja sama tetap dibuat sebagai dasar hukum untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pendirian GmbH, terutama jika terdapat lebih dari satu pendiri.

Pendirian GmbH memerlukan beberapa langkah administratif, seperti pembukaan rekening penampungan modal sebesar CHF 20.000, legalisasi dokumen oleh Notaris (termasuk anggaran dasar dan akta pendirian), pendaftaran ke Commercial Register, pendaftaran ke kantor pajak dan kantor jaminan sosial kantonal, hingga pemberitahuan resmi dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. Setelah pengesahan, rekening penampungan berubah menjadi rekening operasional perusahaan.

Terdapat dua peristiwa hukum utama dalam pendirian GmbH: pertama, saat deklarasi pendirian dilakukan secara publik dengan dokumen resmi (Akta Pendirian); kedua, saat pencatatan GmbH di Kantor Daftar Perusahaan yang menjadikan GmbH berstatus badan hukum. Walaupun status badan hukum dapat diperoleh meskipun ada kekurangan administrasi, hal ini tidak boleh merugikan anggota atau kreditur perusahaan. Sebelum status tersebut diberikan, tanggung jawab hukum masih berada pada individu yang bertindak atas nama GmbH.

Sahnya pendirian GmbH juga bergantung pada prinsip-prinsip hukum kontrak Swiss (Pasal 1, 19, dan 20 CO), yakni adanya kesepakatan yang sah, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral. Jika perjanjian pendirian GmbH melanggar ketentuan hukum, perjanjian tersebut batal demi hukum dan para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum dan kerugian yang timbul dari tindakan perusahaan.

Berbeda dengan Indonesia yang melarang skema nominee, hukum Swiss melalui *Federal Act on the Transparency of Legal Entities and the Identification of Beneficial Owners* (LETA) secara eksplisit mengatur dan memperbolehkan penggunaan nominee. LETA mengklasifikasikan nominee menjadi direktur, manajer, dan pemegang saham nominee, yang semuanya wajib memenuhi persyaratan transparansi dan pelaporan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan. Bila prosedur tidak dipenuhi, perjanjian nominee batal demi hukum, dan seluruh pihak yang terlibat dalam GmbH

bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian dan tindakan hukum perusahaan.

3. Perbandingan Pengaturan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Saham antara Indonesia dengan Swiss

Perbandingan persamaan dan perbedaan antara pengaturan *nominee agreement* saham di Indonesia dengan Swiss.

	Indonesia	Swiss
Nomenklatur	Perseroan Terbatas (PT)	<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> (GmbH)
Proses Pendirian Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak mengajukan nama PT Para pihak membuat Akta Pendirian PT di hadapan Notaris Para pihak mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Penerbitan NPWP PT Para pihak mengajukan permohonan NIB Pengumuman ke dalam BNRI 	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak membuat rekening penampungan (<i>escrow account</i>) untuk menampung modal dasar Para pihak melakukan pengurusan (<i>legalisir</i>) terhadap Anggaran Dasar, tanda tangan dewan pengurus, Akta Pendirian yang dapat diakses oleh publik, dan formulir pendaftaran GmbH lainnya di hadapan Notaris Para pihak mendaftarkan GmbH ke Kantor

		<p>Pendaftaran Perusahaan Swiss</p> <p>4. Para pihak mendaftarkan GmbH ke kantor pajak</p> <p>5. Para pihak mendaftarkan GmbH ke Kantor Jaminan Sosial Kantonal</p> <p>6. Pemberitahuan atas pengesahan pendirian GmbH oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan ke dalam Berita Negara Perdagangan Swiss</p>			yang tidak terlarang	pihak
				Validitas Tindakan Perusahaan terkait Saham	<p>1. PT sudah memperoleh status sebagai badan hukum</p> <p>2. Akta Pendirian PT sudah memenuhi syarat sah perjanjian</p> <p>3. Akta Pendirian PT mengatur secara rinci mengenai saham</p>	<p>Seluruh tindakan GmbH dianggap sah secara hukum apabila GmbH telah memperoleh status sebagai badan hukum, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Status Badan Hukum	Setelah PT didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan bukti pendaftaran (NIB).	Setelah GmbH didaftarkan dan dicatatkan ke dalam Kantor Daftar Perusahaan.		Ketentuan mengenai Nominee Agreement Saham	Tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.	<i>Nominee</i> dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu direktur (dan manajer) <i>nominee</i> dan pemegang saham (dan rekan) <i>nominee</i> .
Syarat Sah Perjanjian	<p>1. Kesepakatan para pihak</p> <p>2. Kecakapan para pihak</p> <p>3. Suatu pokok persoalan tertentu</p> <p>4. Suatu sebab</p>	<p>1. Adanya pernyataan kehendak yang bersesuaian antara para pihak</p> <p>2. Adanya penawaran dan penerimaan antara para</p>				Skema <i>nominee agreement</i> saham diperbolehkan, sepanjang

		<p>memenuhi semua persyaratan, yaitu mengungkapkan data diri serta BO-nya ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, harus diatur dalam Anggaran Dasar GmbH, berdomisili di Swiss, memiliki akses ke daftar kontribusi modal dan daftar BO, menandatangkan i dokumen dengan mengatasnamakan GmbH, melaporkan pendaftaran dan pembaharuan daftar diri, serta bersikap kooperatif dalam verifikasi data diri.</p>		<p>tindakan PT (termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan saham dan pendaftaran para pemegang saham) dianggap tidak menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga seluruh tanggung jawab dibebankan secara pribadi kepada masing-masing pihak yang menimbulkan kerugian.</p>	<p>demi hukum. Akibatnya, status GmbH sebagai badan hukum juga dianggap batal demi hukum, sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng terhadap kerugian atas nama <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> (GmbH).</p>
Akibat Hukum	<p>Apabila para pihak menggunakan skema <i>nominee agreement</i> untuk mengatur mengenai kepemilikan saham, maka pendirian PT dianggap batal demi hukum. Sebagai akibatnya, segala</p>	<p>Apabila para pihak menggunakan skema <i>nominee agreement</i> dengan tidak mematuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka <i>nominee agreement</i> dianggap batal</p>	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1320 KUHPerd ata (syarat sah perjanjian) 2. Pasal 48 Ayat (1) UUPT (larangan <i>nominee agreement</i> saham) 3. Pasal 33 Ayat (1) UUPM (larangan <i>nominee agreement</i> saham) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1, Pasal 19, dan Pasal 20 Swiss <i>Code of Obligations</i> (syarat sah perjanjian) 2. Pasal 814 Swiss <i>Code of Obligations</i> (kewajiban direktur dan manajer <i>nominee</i>) 3. Pasal 15 sampai Pasal 22 <i>Federal Act on the Transparency of Legal Entities and</i>

		<p><i>the Identification of Beneficial Owner</i> (kewajiban direktur, manajer, pemegang saham, dan rekan bisnis <i>nominee</i>, serta kewajiban BO dan GmbH sehubungan dengan pendaftaran data diri dan verifikasi <i>nominee</i>)</p>
--	--	--

Tabel ini memperlihatkan Perbandingan pengaturan perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham antara Indonesia dengan Swiss.

B. Implikasi Hukum yang Timbul dari Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Saham di Indonesia

Larangan penggunaan nominee agreement saham di Indonesia bukan tanpa alasan yang jelas. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan alasan pelarangan tersebut, namun jika dicermati dari ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) beserta penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pelarangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas. Pemerintah ingin mencegah terjadinya situasi di mana seseorang secara formal tercatat sebagai pemegang saham (pemilik normatif), namun secara substansial saham tersebut dikuasai oleh pihak lain (pemilik materiil). Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum perusahaan yang mengharuskan pemilik saham untuk turut memikul tanggung jawab terhadap perusahaan, bukan sekadar menikmati hak sebagai pemilik semu.

Lebih lanjut, larangan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk dalam hal pajak, ketenagakerjaan, serta penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dan corporate social responsibility (CSR). Ketentuan ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUPM, yang menyatakan bahwa penanaman modal harus memiliki kepastian hukum dan menjalankan usahanya secara bertanggung jawab. Skema nominee pada dasarnya memungkinkan pihak yang sebenarnya menguasai saham untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab tersebut, karena secara hukum mereka tidak terdaftar sebagai pemilik. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

Selain itu, motif pelarangan skema nominee juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM. Melalui berbagai peraturan, seperti Perpres No. 77 Tahun 2007 dan perubahannya dalam Perpres No. 49 Tahun 2021, pemerintah telah membatasi kepemilikan asing di bidang-bidang usaha tertentu. Tujuan utamanya adalah agar penanaman modal asing tidak sepenuhnya menguasai sektor-sektor ekonomi yang seharusnya menjadi ruang gerak bagi pelaku UMKM dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, banyak investor asing yang menyiasati aturan ini dengan menggunakan nominee agreement, sehingga tetap dapat memiliki kendali penuh atas perusahaan lokal. Jika praktik ini dibiarkan, maka kebijakan afirmatif pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional akan kehilangan efektivitasnya, dan UMKM akan semakin terpinggirkan dari persaingan pasar.

Di sisi lain, terdapat pula aspek kriminologis yang mendasari pelarangan ini. Penggunaan nominee agreement saham seringkali dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan terorisme. Contohnyatanya terlihat dalam skandal Panama Papers tahun 2016, yang mengungkap bahwa banyak perusahaan cangkang di negara surga pajak menggunakan nominee untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam konteks ini, nominee agreement menjadi alat untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya dan menyulitkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelarangan skema ini di Indonesia juga

merupakan bagian dari upaya negara untuk mencegah praktik kejahatan keuangan lintas negara dan memastikan bahwa setiap aktivitas penanaman modal dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Penggunaan nominee agreement saham di Indonesia secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebab yang tidak dilarang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, skema nominee agreement saham dipandang berpotensi digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan, terutama ketika kegiatan perusahaan tersebut melanggar norma kesusilaan atau ketertiban umum, seperti dalam kasus produksi konten pornografi, penyebaran ideologi radikal, atau provokasi terhadap masyarakat. Dengan demikian, larangan atas skema ini juga merupakan langkah preventif agar tidak dijadikan alat untuk “cuci tangan” oleh pemangku kepentingan yang ingin menghindari tanggung jawab hukum maupun sosial.

Secara lebih luas, pelaksanaan skema nominee agreement di Indonesia membawa berbagai implikasi hukum dan ekonomi yang serius. Salah satunya adalah penghilangan tanggung jawab terhadap tenaga kerja, kewajiban pajak, serta pelaksanaan prinsip good corporate governance (GCG) dan corporate social responsibility (CSR). Skema ini juga memungkinkan investor asing mengakali batasan kepemilikan, yang dapat menggagalkan upaya pemerintah dalam melindungi sektor ekonomi domestik dan mendorong kemajuan UMKM. Tak hanya itu, praktik nominee agreement juga berpotensi digunakan untuk melakukan tindak pidana keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak, sebagaimana tercermin dalam skandal Panama Papers. Selain itu, skema ini bisa digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban ketika pelaku atau perusahaan terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, larangan terhadap nominee agreement saham di Indonesia tidak hanya bertujuan menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum demi kepentingan yang tidak sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Swiss mengenai perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham. Meskipun Indonesia dan Swiss memiliki sistem hukum yang sama, yaitu *European-Continental Legal System* atau sistem hukum *civil law*, namun tetap terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh kedaulatan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut. Di satu sisi, persamaan antara Indonesia dengan Swiss hanya terdapat pada fakta bahwa PT dan GmbH sama-sama dianggap telah memperoleh status sebagai badan hukum apabila telah didaftarkan pada instansi yang berwenang. Sehubungan dengan *nominee agreement* saham, melalui Pasal 48 Ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 33 Ayat (1) UUPM, Indonesia melarang skema *nominee agreement* saham dengan alasan apapun. Namun, Swiss melalui Pasal 814 *Swiss Code of Obligations* dan Pasal 15 sampai Pasal 22 *Federal Act on the Transparency of Legal Entities and the Identification of Beneficial Owner* memperbolehkan digunakannya skema *nominee agreement* saham, dengan beberapa persyaratan terkait transparansi data diri dan status *nominee*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan GmbH batal demi hukum, dan para pihak bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng.
2. Adanya larangan terhadap penggunaan skema *nominee agreement* saham di Indonesia disebabkan oleh implikasi hukum yang diperkirakan dapat timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *nominee agreement* saham di Indonesia. Beberapa implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan *nominee agreement* saham di Indonesia antara lain adalah dilepaskannya kewajiban dan tanggung jawab perseroan terhadap tenaga kerja dan pajak, serta penerapan prinsip *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*; gagalnya upaya Pemerintah Indonesia untuk mendorong ekonomi nasional sebagai akibat dari diambil alihnya pasar Indonesia oleh penanam modal asing secara penuh; digunakannya skema *nominee agreement* saham untuk melakukan tindak pidana (e.g. pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan tindak pidana lainnya), serta

penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana); dan pelepasan tanggung jawab oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) setelah pihak tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesuisilaan dan/atau ketertiban umum, baik dengan mengatasnamakan diri sendiri, maupun perusahaan.

B. Saran

3. Indonesia dapat mengadopsi beberapa peraturan Swiss mengenai perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) saham, sepanjang mengatur tentang pengawasan dan pelaporan pelanggaran peraturan terkait. Perlu diperhatikan bahwa hal ini bukan berarti Indonesia harus memperbolehkan penggunaan *nominee agreement* saham, seperti apa yang dilakukan oleh Swiss. Namun, tindakan mengadopsi peraturan tersebut hanya dilakukan demi menciptakan iklim investasi yang mudah dan aman, dengan tetap memperhatikan unsur pengawasan terhadap pelanggaran peraturan.
4. Untuk menghindari implikasi hukum yang dapat timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *nominee agreement* saham dalam berinvestasi di Indonesia, perlu dilakukan perbaikan terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam sistem hukum investasi Indonesia. Perbaikan terhadap struktur hukum dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan pelatihan bagi para aparatur penegak hukum, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap aparatur penegak hukum yang tidak melaksanakan TUPOKSI-nya. Perbaikan terhadap substansi hukum dapat dilakukan dengan merubah isi peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait *nominee agreement* saham, agar ketentuan tersebut dapat lebih mudah dipahami dan memberikan ancaman yang bersifat jera, agar semua orang dapat memahami dan enggan melakukan pelanggaran. Perbaikan terhadap budaya hukum dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi yang layak kepada masyarakat, baik investor dalam negeri maupun investor asing yang hendak melakukan investasi di Indonesia, agar masyarakat mengerti konsekuensi hukum terhadap pelanggaran peraturan investasi yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni, 1987.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Archer, Margaret S., & Tritter, Jonathan Q. *Rational Choice Theory: Resisting Colonization*. London: Routledge, 2000.
- Awang, Zainuddin. *Research Methodology and Data Analysis*. Selangor: Universiti Teknologi MARA, 2012.
- Daniel, P. Sam, & Sam, Aroma G. *Research Methodology*. Delhi: Kalpaz Publications, n.d.
- Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: Financial Action Task Force, 2012.
- Gonzalez-Barreda, Pablo A. Hernandez. *Beneficial Ownership in Tax Law and Tax Treaties*. Oxford: Bloomsbury Publishing, 2020.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kerrigan, Heather. *Historic Documents of 2016*. California: CQ Press, 2017.
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Mock, Sebastian, Csach, Kristian, & Havel, Bohumil. *International Handbook on Shareholders Agreements*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian, Cetakan II*. Bandung: PT Alumni, 1986.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni, 1986.

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia, 2009.

Jurnal

Ricky, Claudio, Sugianto, Fajar, & Maretta, Yohanie. "Comparative Analysis of the Validity of Nominee Agreement on the Ownership of Shares between Indonesia and Singapore". *International Journal of Law in Changing World* 3, issue 2 (Desember 2024): 53-76. DOI: <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v3i2.104>.

Wicaksono, Lucky Suryo. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 23, no. 1 (Januari 2016): 42-57. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.i_ss1.art3.

Peraturan Perundang-Undangan

Federal Act on the Transparency of Legal Entities and the Identification of Beneficial Owners.

Swiss Code of Obligations.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244).

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23).

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 76).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 710).

